



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Solihin Suprio Alias Lihin Bin Suwidi;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangempon Rt. 017 Rw. 009 Kecamatan
Kejobong Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;
- II Nama lengkap : Suyitno Alias Suyit Bin Leteng;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandansari Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan
Kejobong Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Dwiki Marin Sutrisno Alias Dwiki Bin Milin;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Larangan Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan
Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Hadi Sugito Alias Gito Bin Sumarjo;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangempon Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan
Kejombang Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Solihin Suprio Alias Lihin Bin Suwidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Suyitno Alias Suyit Bin Leteng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Dwiki Marin Sutrisno Alias Dwiki Bin Milin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Hadi Sugito Alias Gito Bin Sumarjo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg



Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI, terdakwa II SUYITNO Alias SUYIT Bin LETENG, terdakwa III DWIKI MARIN SUTRISNO Alias DWIKI Bin MILIN, dan terdakwa IV HADI SUGITO Alias GITO Bin SUMARJO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI, terdakwa II SUYITNO Alias SUYIT Bin LETENG, terdakwa III DWIKI MARIN SUTRISNO Alias DWIKI Bin MILIN, dan terdakwa IV HADI SUGITO Alias GITO Bin SUMARJO berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 Kurungan warna biru yang terbuat dari bambu;
 - 1 Krusu warna hitam plisir kuning yang terbuat dari bambu;
 - 1 Krusu plisir Kuning yang terbuat dari bambu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Ayam jago Wido;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa DWIKI MARIN SUTRISNO;

- 1 Handphone merk OPPO warna merah tipe A37 dengan No.HP. 085867585660;
- Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa I SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI, terdakwa II SUYITNO Alias SUYIT Bin LETENG, terdakwa III DWIKI MARIN SUTRISNO Alias DWIKI Bin MILIN, dan terdakwa IV HADI SUGITO Alias GITO Bin SUMARJO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I JARWONO Bin SISWANTO, Terdakwa II BAYU OKTAFIANA Als BAYU Bin JAFAR HARSONO JUMADI, Terdakwa III NURDIN Als NUR Bin PARSUDIN, Terdakwa IV RUJITO Als RUJI Bin MULYONO serta saudara ADIT (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di pekarangan belakang rumah milik saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI (berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Pangempon RT.17/RW.09 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta ADIT (belum tertangkap), sedang berada di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan belakang rumah milik saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI (berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Pangempon RT.17/RW.09 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk melihat ayam dikarenakan ditempat tersebut sering dikunjungi oleh masyarakat umum untuk menyaksikan pertandingan ayam;

- Kemudian saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) yang membawa ayam jantan (jago) berwarna wido, mengajak saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) untuk bertanding sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya dan atas permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu juga membawa ayam jantan (jago) berwarna klawu menyanggupi permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) dan disepakati uang taruhannya adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saudara ADIT (belum tertangkap) ikut serta dalam permainan judi yaitu dengan memasang uang taruhan untuk ayam saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp400.000,00 yang berasal dari:

- a. Saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp150.000,00;
- b. Terdakwa JARWONO Bin SISWANTO sebesar Rp50.000,00;
- c. Terdakwa BAYU OKTAFIANA Als BAYU Bin JAFAR HARSONO JUMADI sebesar Rp50.000,00;
- d. Terdakwa NURDIN Als NUR Bin PARSUDIN sebesar Rp50.000,00;
- e. Terdakwa RUJITO Als RUJI Bin MULYONO sebesar Rp50.000,00;
- f. Saudara ADIT (belum tertangkap) sebesar Rp50.000,00;

Sedangkan untuk uang taruhan ayam saksi HADI SUGITO sebesar Rp400.000,00 berasal dari:

- a. Saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) sebesar Rp350.000,00;
- b. Saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG (berkas perkara terpisah) sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa kemudian setelah uang taruhan untuk ayam saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) dengan jumlah Rp800.000,00 tersebut terkumpul kemudian diserahkan kepada saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI (berkas perkara terpisah), kemudian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian, selanjutnya dilakukan permainan judi sabung ayam yang dipimpin oleh saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG (berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai wasit dan juga timer dengan menggunakan Handphone milik saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG (berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung 1 ronde dari 3 ronde yang akan dilaksanakan, kemudian datang petugas Kepolisian, yaitu saksi TRI WAHYUDI, SH Bin SUWARDI dan saksi RIVAL BAHTIAR PRADANA Bin AGUS SETIAWAN melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I JARWONO Bin SISWANTO bersama dengan Terdakwa II BAYU OKTAFIANA Als BAYU Bin JAFAR HARSONO JUMADI, Terdakwa III NURDIN Als NUR Bin PARSUDIN, Terdakwa IV RUJITO Als RUJI Bin MULYONO serta saudara ADIT (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu tersebut bertempat di pekarangan belakang rumah milik saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI (berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Pangempon RT.17 RW.09 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta ADIT (belum tertangkap), sedang berada di pekarangan belakang rumah milik saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIDI (berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Pangempon RT.17 RW.09 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk melihat ayam dikarenakan ditempat tersebut sering dikunjungi oleh masyarakat umum untuk menyaksikan pertandingan ayam;

- Kemudian saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) yang membawa ayam jantan (jago) berwarna wido, mengajak saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) untuk bertanding sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya dan atas permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) tersebut kemudian saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu juga membawa ayam jantan (jago) berwarna klawu menyanggupi permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) dan disepakati uang taruhannya adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), melihat kesempatan tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saudara ADIT (belum tertangkap) bersama-sama ikut dalam permainan judi yaitu dengan memasang uang taruhan untuk ayam saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp400.000,00 yang berasal dari:
 - a. Saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp150.000,00;
 - b. Terdakwa JARWONO Bin SISWANTO sebesar Rp50.000,00;
 - c. Terdakwa BAYU OKTAFIANA Als BAYU Bin JAFAR HARSONO JUMADI sebesar Rp50.000,00;
 - d. Terdakwa NURDIN Als NUR Bin PARSUDIN sebesar Rp50.000,00;
 - e. Terdakwa RUJITO Als RUJI Bin MULYONO sebesar Rp50.000,00;
 - f. Saudara ADIT (belum tertangkap) sebesar Rp50.000,00;Sedangkan untuk uang taruhan ayam saksi HADI SUGITO sebesar Rp400.000,00 berasal dari:
 - a. Saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) sebesar Rp350.000,00;
 - b. Saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG (berkas perkara terpisah) sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa kemudian setelah uang taruhan untuk ayam saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) dan saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO (berkas perkara terpisah) dengan jumlah Rp800.000,00 tersebut terkumpul kemudian diserahkan kepada saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI (berkas perkara terpisah), kemudian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian, selanjutnya dilakukan permainan judi sabung ayam yang dipimpin oleh saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG (berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai wasit dan juga timer dengan menggunakan Handphone milik saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG (berkas perkara terpisah);

- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung 1 ronde dari 3 ronde yang akan dilaksanakan, kemudian datang petugas Kepolisian, yaitu saksi TRI WAHYUDI, SH Bin SUWARDI dan saksi RIVAL BAHTIAR PRADANA Bin AGUS SETIAWAN melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rival Bahtiar Pradana Bin Agus Setiawan (dibawah sumpah):
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi dan rekan-rekan dari Unit 3 Satreskrim Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan permainan judi sabung ayam di bekas kolam ikan yang berada di halaman belakang rumah Solihin di Desa Pangempon RT.017/RW.009 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa orang yang saksi tangkap yang sedang melakukan perjudian sabung ayam adalah Solihin sebagai pemilik lokasi tempat judi wabung ayam dilaksanakan, Dwiki dan Hadi Sugito sebagai pemilik ayam yang diadu dengan Suyitno yang berperan sebagai pengatur waktu/timer dengan menggunakan alat berupa handphone merk OPPO warna merah tipe A37 dengan No.HP. 085867585660 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyitno, selain itu saksi juga mengamankan beberapa orang diduga ikut terlibat dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa Jarwono, Terdakwa Bayu Oktafiana, Terdakwa Nurdin, dan Terdakwa Rujito;

- Bahwa Terdakwa Jarwono, Terdakwa Bayu, Terdakwa Nurdin dan Terdakwa Rujito ikut memasang taruhan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa Solihin sebagai pemegang uang taruhan dan sebagai pemilik tempat;
- Bahwa ayam yang diadu yaitu 1 (satu) ekor milik Dwiki dan 1 (satu) ekor milik Hadi Sugito, akan tetapi saksi tidak tahu para terdakwa ikut taruhan untuk ayam siapa, dan saksi juga tidak begitu paham bagaimana cara permainan sabung ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua orang yang ada di lokasi bisa saja ikut taruhan dan menyerahkan uang taruhan kepada Solihin sebagai pemegang uang taruhan sekaligus sebagai pemilik tempat;
- Bahwa saksi juga mengamankan sarana yang dipakai untuk permainan judi sabung ayam berupa berupa 2 (dua) ekor ayam jenis ayam bangkok, 1 (satu) buah HP untuk timer/pewaktu, 2 (dua) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah krusu (tempat untuk membawa ayam) dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai alat taruhan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggerebegan dan penangkapan di lokasi permainan judi sabung ayam tersebut, permainan sedang berlangsung pada ronde pertama dari 3 (tiga) ronde yang disepakati sehingga belum terlihat ayam siapa yang kalah dan yang menang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Para Terdakwa tidak menyerahkan uang taruhan langsung kepada Solihin tetapi karena Para Terdakwa menaruhkan uang untuk ayam milik Dwiki, maka uang taruhan diserahkan kepada Dwiki dan selanjutnya setelah uang taruhan dari dua pihak pemilik ayam terkumpul kemudian baru diserahkan kepada Solihin;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Solihin Suprio Alias Lihin Bin Suwidi (dibawah sumpah):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ditangkap petugas kepolisian Polres Purbalingga di pekarangan belakang rumah saksi di Desa Pangempon RT.017/RW.009 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa saksi berternak ayam aduan jenis bangkok sehingga orang datang ke rumah saksi untuk melakukan tanding ayam dengan tujuan mencoba kekuatan ayamnya untuk diadu, dan yang dijadikan tempat atau arena adu ayam adalah bekas kolam ikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 wib Dwiki datang ke belakang rumah saksi untuk melakukan trend atau tanding ayam untuk pemanasan atau posting untuk dijual, kemudian datang Hadi Sugito yang saat itu mau trend di pekarangan belakang rumah saksi, dan saat itu ada banyak orang yang menonton trend ayam jantan milik Dwiki dan ayam jantan milik Hadi Sugito;
- Bahwa kemudian Hadi Sugito berkata "isi bae apa" yang maksudnya taruhan, lalu Dwiki dan Hadi Sugito sepakat untuk taruhan masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ayam milik Hadi Sugito merupakan patungan dari Hadi Sugito sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Suyitno sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan taruhan untuk ayam milik Dwiki dengan rincian Dwiki menaruhkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Bayu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Jarwono Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rujito Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Nurdin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Adit (belum tertangkap) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut, Suyitno sebagai timer, dan untuk menentukan ayam yang menang yaitu bila dapat membuat lawan lari atau tidak mau bertarung lagi, untuk permainan ada 3 (tiga) ronde yang tiap ronde waktunya selama 15 (lima belas) menit dan waktu istirahat setelah selesai tiap ronde selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi sebagai pemilik lahan yang dijadikan sebagai lokasi sabung ayam akan mendapatkan uang sebesar R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



dari pemain yang menang dan untuk timer mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat permainan sabung ayam berlangsung pada ronde pertama kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan saksi serta orang-orang yang diduga terlibat dalam permainan judi sabung ayam tersebut berikut barang buktinya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis sabung ayam tersebut dan untuk lokasi sabung ayam yang berada di belakang rumah saksi dapat diketahui oleh umum dan siapa saja dapat masuk ke tempat tersebut karena saksi berternak ayam aduan jenis bangkok sehingga orang dapat datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk tren atau tanding ayam untuk ditawarkan/dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Suyitno Alias Suyit Bin Leteng (dibawah sumpah):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Purbalingga karena sedang melakukan judi sabung ayam di pekarangan belakang rumah Solihin di Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa awalnya pada waktu itu sepulang dari menjual ayam di pasar Kejobong, saksi mampir ke rumah Solihin untuk main dan melihat-lihat ayam bangkok karena Solihin adalah peternak ayam bangkok, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa Rujito datang dan tidak lama kemudian datang lagi sekitar 5 (lima) orang, kemudian Dwiki datang dengan membawa ayam bangkok warna klawu (abu-abu) dan disusul Hadi Sugito datang dengan membawa ayam bangkok warna wido (hijau);
- Bahwa kemudian ayam bangkok milik Hadi Sugito dijejerkan dengan ayam bangkok milik Dwiki untuk dilihat ukurannya, setelah terlihat sama ukurannya kemudian kedua ayam tersebut akan diadu awal/tren, lalu Hadi Sugito dan Dwiki berembuk untuk melakukan sabung ayam dengan taruhan uang, kemudian Hadi Sugito berkata kepada orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam di belakang rumah Solihin dengan kata-kata "ini saya kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada yang mau ikut apa tidak" lalu saksi menawarkan diri untuk ikut pasang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik Hadi Sugito, untuk ayam milik Dwiki ada beberapa



orang yang ikut bertaruh;

- Bahwa besarnya uang taruhan adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul lalu diserahkan kepada Solihin sebagai pemegang uang dan pemilik tempat;
- Bahwa untuk permainan sabung ayam disepakati selama 3 (tiga) ronde, tiap ronde waktunya 15 (lima belas) menit dan waktu istirahat selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi sebagai timer dalam permainan sabung ayam tersebut dengan menggunakan alat berupa handphone milik saksi yaitu handhphone merk OPPO warna merah tipe A37, dan sebagai timer saksi akan mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Solihin sebagai pemilik yang menyediakan tempat untuk permainan akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 wib permainan sabung ayam dimulai dan saksi sebagai timer/pengatur waktu permainan, namun ketika ronde pertama sedang berlangsung datang petugas kepolisian dan mengamankan saksi serta beberapa orang yang terlibat dalam permainan judi sabung ayam tersebut berikut barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Dwiki Marin Sutrisno Alias Dwiki Bin Milin (dibawah sumpah):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ditangkap petugas karena melakukan judi sabung ayam di bekas kolam ikan yang berada di belakang rumah Solihin di Desa Pangempo RT.017/RW.009 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 05.00 wib saksi ke pasar Kejobong untuk berjualan tembakau sambil membawa ayam jago yang dimasukkan ke dalam krusu (tempat ayam) dengan maksud untuk dijual tetapi belum laku, kemudian sekitar pukul 11.00 wib sepulang dari pasar saksi menuju ke rumah Solihin dengan maksud ayamnya akan di tren/ditarungkan karena di belakang rumah Solihin ada tempat untuk adu ayam yaitu di bekas kolam ikan;
- Bahwa pada saat itu di belakang rumah Solihin sudah banyak orang, tidak lama kemudian Hadi Sugito datang dengan membawa ayam dan berkata



siapa yang akan bertaruh judi sabung ayam dan saksi mau bertaruh dengan uang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam taruhan tersebut saksi menaruhkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ikut bertaruh untuk ayam milik saksi yaitu Terdakwa Jarwono Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Nurdin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Bayu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rujito Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Adit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang bertaruh untuk ayam milik Hadi Sugito yaitu Hadi Sugito sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Suyitno Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang diserahkan kepada Solihin dan dalam permainan tersebut Solihin akan mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pemilik tempat/yang menyediakan tempat, sedangkan Suyitno sebagai timer akan mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan permainan sabung ayam disepakati 3 (tiga) ronde, dan tiap ronde waktunya selama 15 menit dengan waktu istirahat tiap ronde selama 5 menit, namun ketika ronde pertama sedang berlangsung dan belum selesai tiba-tiba datang petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan orang-orang yang diduga terlibat permainan judi sabung ayam tersebut serta mengamankan barang buktinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Hadi Sugito Alias Gito Bin Sumarjo (dibawah sumpah):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ditangkap petugas kepolisian Polres Purbalingga ketika sedang melakukan judi sabung ayam di bekas kolam ikan yang berada di belakang rumah Solihin di Desa Pangempon RT.017/RW.009 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 11.00 wib saksi menuju ke rumah Sdr. Solihin di Desa Pangempon RT.017/RW. 009 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ayam jago jenis bangkok menggunakan krusu (tempat untuk membawa ayam) dengan tujuan untuk tren/tanding kemudian di posting untuk dijual, karena di belakang rumah Solihin memang ada tempatnya dan biasa digunakan untuk tren;

- Bahwa setelah sampai di belakang rumah Solihin ternyata sudah banyak orang, kemudian saksi berkata kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut dengan kata-kata siapa yang akan bertaruh judi sabung ayam, dan Dwiki menyanggupi untuk bertaruh dengan uang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan untuk ayam saksi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu dari saksi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Suyitno Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang menaruhkan uang untuk ayam Dwiki dengan rincian Dwiki Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Jarwono Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Bayu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Nurdin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rujito Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Adit (belum tertangkap) Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang dipertaruhkan seluruhnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diberikan kepada Sdr. Solihin sebagai pemegang uang taruhan;
- Bahwa permainan judi sabung ayam disepakati selama 3 (tiga) ronde, tiap ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat tiap ronde selama 5 (lima) menit, selanjutnya sekitar pukul 11.45 wib adu ayam dimulai, dan sebagai timer/penentu waktu adalah Suyitno;
- Bahwa pada permainan sabung ayam tersebut ayam yang dinyatakan sebagai pemenang adalah ayam yang dapat membuat lawan lari atau tidak mau diadu, dan pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang yang menjadi taruhan yang nantinya dipotong untuk Solihin sebagai pemilik tempat/yang menyediakan tempat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Suyitno sebagai timer/penentu waktu sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib saat ronde pertama sedang berlangsung datang petugas kepolisian mengamankan tempat tersebut, saksi dan orang-orang yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut diamankan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti dalam permainan judi sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Jarwono Bin Siswanto:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 11.30 wib ada permainan judi sabung ayam bertempat di bekas kolam ikan yang terletak di belakang rumah Solihin di Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 wib setelah dari Pasar Hewan Kejobong saksi diajak oleh Dwiki untuk ikut taruhan dalam permainan sabung ayam yang diadakan di belakang rumah terdakwa Solihin;
- Bahwa ayam yang diadu adalah ayam jago milik Dwiki dan ayam jago milik Sugito, dalam permainan sabung ayam tersebut Terdakwa ikut taruhan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik Dwiki;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut jumlah uang taruhan terkumpul Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yaitu dari Dwiki Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian dari Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Dwiki Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Bayu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Nurdin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rujito Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Adit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk pihak Hadi Sugito Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian dari Sugito Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Suyitno Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian diserahkan kepada Solihin sebagai pemegang uangnya dan sebagai penghitung waktu adalah Suyitno dengan menggunakan handphone merk OPPO warna merah tipe A37;
- Bahwa permainan sabung ayam dimulai sekitar pukul 11.45 wib, dan saat berlangsung ronde pertama sekitar pukul 12.00 wib datang polisi mengamankan Terdakwa dan beberapa orang yang diduga ikut permainan judi sabung ayam berikut barang buktinya yang digunakan dalam permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa dari setiap permainan Solihin sebagai pemilik lahan/arena mendapatkan



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang taruhan yang terkumpul, dan untuk penghitung waktu atau timer mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan adu ayam, ayam yang dinyatakan menang adalah ayam yang dapat membuat lawan lari (tidak mau bertarung) dan maksimal ayam diadu dalam 3 (tiga) ronde tiap ronde waktunya 15 (lima belas) menit, dan apabila sampai 3 (tiga) ronde tidak ada yang kalah atau menang maka dinyatakan draw dan uang taruhan dikembalikan kepada masing-masing pemasang;
- Bahwa ketika ronde pertama sedang berlangsung sekitar pukul 12.00 wib datang petugas kepolisian dari Polres Purbalingga mengamankan tempat tersebut, terdakwa dan orang-orang yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut diamankan berikut barang bukti dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Keterangan Terdakwa II. Bayu Oktafiana alias Bayu Bin Jafar Harsono Jumadi:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 ada perjudian sabung ayam yang dimulai sekira pukul 11.30 wib di arena sabung ayam yaitu di bekas kolam ikan yang sudah kering dengan luas kurang lebih 2 meter kali 2,5 meter dan tingginya kurang lebih 80 cm yang berada di belakang rumah Solihin di Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa ayam yang diadu adalah ayam jantan jenis bangkok warna bulu klawu (abu-abu) milik Dwiki dan ayam jantan jenis bangkok warna bulu wido (hijau) milik Hadi Sugito;
- Bahwa pada saat itu disepakati besarnya uang taruhan adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang membuat kesepakatan besarnya uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah Hadi Sugito dan Dwiki sebagai pemilik ayam kemudian terdakwa ikut taruhan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam bangkok warna bulu klawu (abu-abu) milik Dwiki, selain Terdakwa yang ikut taruhan untuk ayam milik Dwiki yaitu Terdakwa Jarwono, Terdakwa Nurdin, Terdakwa Rujito dan Adit (belum tertangkap) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang taruhan terkumpul sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Solihin selaku pemilik tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berperan sebagai penghitung waktu (timer) dalam permainan sabung ayam tersebut adalah Suyitno, dan alat yang digunakan adalah handphone OPPO warna merah tipe A37 milik Suyitno;
- Bahwa kemudian dimulai permainan sabung ayam dengan ketentuan ayam diadu dalam 3 (tiga) ronde, dan tiap ronde selama 15 (lima belas) menit dan waktu istirahat selama 5 (lima) menit;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam, ayam yang dinyatakan menang adalah ayam yang dapat membuat lawan lari (tidak mau bertarung) dan uang taruhan untuk pemilik ayam yang menang dipotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik tempat dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk timer dan apabila sampai 3 (tiga) ronde tidak ada yang kalah atau menang maka dinyatakan draw dan uang taruhan dikembalikan kepada masing-masing pemasang;
- Bahwa ketika ronde pertama sedang berlangsung sekitar pukul 12.00 wib datang petugas kepolisian dari Polres Purbalingga mengamankan tempat tersebut, terdakwa dan orang-orang yang ikut dalam permainan judi sabung ayam tersebut diamankan berikut barang bukti dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Keterangan Terdakwa III. Nurdin alias Nurdin Bin Parsudin:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu setelah dari Pasar Hewan Kejobong menuju ke belakang rumah Solihin karena ada permainan sabung ayam;
- Bahwa sesampainya di tempat permainan Terdakwa dan Terdakwa Bayu diajak oleh Dwiki untuk ikut taruhan dan terdakwa menaruhkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik Dwiki;
- Bahwa arena tempat adu ayam berupa bekas kolam ikan yang ada di belakang rumah Solihin di Desa Pangempon Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa dalam permainan tersebut ayam yang diadu adalah ayam milik Dwiki dan milik Hadi Sugito dan disepakati besarnya uang taruhan Rp400.000,00;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut Terdakwa ikut taruhan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam Dwiki, dan yang ikut taruhan untuk ayam Dwiki selain Terdakwa yaitu Dwiki Rp50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Bayu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jarwono Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Rujito Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Adit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk ayam milik Hadi Sugito yaitu Hadi Sugito menaruhkan uangnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Suyitno Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya terkumpul uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Solihin sebagai pemilik lahan;

- Bahwa Solihin sebagai pemilik lahan atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap permainan, dan penghitung waktu/timer mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipotong dari uang taruhan yang terkumpul;
- Bahwa permainan sabung ayam tersebut disepakati paling lama 3 (tiga) ronde, tiap ronde selama 15 (lima belas) menit, dan ayam yang dinyatakan menang yaitu apabila dapat membuat ayam lawan lari atau tidak mau bertarung lagi;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib pada saat ronde pertama sedang berlangsung datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa serta orang-orang yang terlibat dalam permainan judi sabung ayam tersebut berikut barang buktinya lalu dibawa ke Polres Purbalingga;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Keterangan Terdakwa IV. Rudito alias Rudi Bin Mulyono:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wib setelah dari Pasar Hewan Kejobong terdakwa langsung menuju ke belakang rumah Solihin di Desa Pangempon RT.017RW.009 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk melihat adu ayam;
- Bahwa setelah sampai di lokasi sudah ada banyak orang yang berada di arena sabung ayam berupa bekas kolam ikan yang terletak di belakang rumah Solihin di Desa Pangempon RT.017/RW.009 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, kemudian ada kesepakatan antara pemilik ayam yaitu Dwiki dan Hadi Sugito untuk bertaruh dengan besar taruhan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ayam milik Dwiki dan uangnya saksi serahkan kepada Dwiki, dan yang ikut taruhan untuk ayam Dwiki selain Terdakwa yaitu Dwiki Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Bayu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Jarwono Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Nurdin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Adit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk ayam milik Hadi Sugito yaitu Hadi Sugito menaruhkan uangnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Suyitno Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang taruhan terkumpul sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang taruhan diserahkan kepada Solihin selaku pemilik lahan dan sebagai pemegang uang taruhan, selanjutnya sekitar pukul 11.45 wib permainan sabung ayam dimulai, sebagai penghitung waktu/timer adalah Suyitno dengan menggunakan handphone OPPO warna merah tipe A37 milik Suyitno;
- Bahwa ketika permainan baru berjalan pada ronde pertama ada petugas Kepolisian datang kemudian mengamankan terdakwa dan orang-orang lainnya yang ikut permainan sabung ayam tersebut serta mengamankan barang-barang yang digunakan untuk permainan sabung ayam selanjutnya dibawa ke Polres Purbalingga;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah kurungan ayam warna warna biru yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) ekor ayam jago Wido;
- 1 (satu) buah krusu warna hitam plisir kuning yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) ekor ayam jago klawu/abu-abu;
- 1 (satu) buah krusu plisir kuning yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah tipe A37 dengan No. HP : 085867585660;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta ADIT, sedang berada di pekarangan belakang rumah milik saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI yang terletak di Desa Pangempon RT.17/RW.09 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk melihat ayam dikarenakan ditempat tersebut sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh masyarakat umum untuk menyaksikan pertandingan ayam;

- Bahwa kemudian saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO yang membawa ayam jantan (jago) berwarna wido, mengajak saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) untuk bertanding sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya dan atas permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO tersebut kemudian saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN yang pada saat itu juga membawa ayam jantan (jago) berwarna klawu menyanggupi permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO dan disepakati uang taruhannya adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saudara ADIT ikut serta dalam permainan judi yaitu dengan memasang uang taruhan untuk ayam saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN sebesar Rp400.000,00 yang berasal dari:

- a. Saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN sebesar Rp150.000,00;
- b. Terdakwa JARWONO Bin SISWANTO sebesar Rp50.000,00;
- c. Terdakwa BAYU OKTAFIANA Als BAYU Bin JAFAR HARSONO JUMADI sebesar Rp50.000,00;
- d. Terdakwa NURDIN Als NUR Bin PARSUDIN sebesar Rp50.000,00;
- e. Terdakwa RUJITO Als RUJI Bin MULYONO sebesar Rp50.000,00;
- f. Saudara ADIT sebesar Rp50.000,00;

Sedangkan untuk uang taruhan ayam saksi HADI SUGITO sebesar Rp400.000,00 berasal dari:

- a. Saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO sebesar Rp350.000,00;
 - b. Saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa kemudian setelah uang taruhan untuk ayam saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN dan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO dengan jumlah Rp800.000,00 tersebut terkumpul kemudian diserahkan kepada saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI, selanjutnya dilakukan permainan judi sabung ayam yang dipimpin oleh saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG yang berperan sebagai wasit dan juga timer dengan menggunakan Handphone milik saksi SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG;



- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam tersebut sedang berlangsung 1 ronde dari 3 ronde yang akan dilaksanakan, kemudian datang petugas Kepolisian, yaitu saksi TRI WAHYUDI, SH Bin SUWARDI dan saksi RIVAL BAHTIAR PRADANA Bin AGUS SETIAWAN melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi (melanggar Pasal 303 KUHP);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jarwono Bin Siswanto, Terdakwa II. Bayu Oktafiana alias Bayu Bin Jafar Harsono Jumadi, Terdakwa III. Nurdin alias Nur Bin Parsudin, Terdakwa IV. Rudito alias Rudi Bin Mulyono diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi (melanggar Pasal 303 KUHP):

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP mengacu pada Pasal 303 KUHP, maka unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah Pasal 303 KUHP ditambah dengan unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran/kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang bersesuaian, yaitu Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, tepatnya di pekarangan belakang rumah milik SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI yang terletak di Desa Pangempon RT.17/RW.09 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang bersesuaian, yaitu Para Terdakwa saat ditangkap sedang melaksanakan perjudian sabung ayam, dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saudara ADIT ikut serta dalam permainan judi yaitu dengan memasang uang taruhan untuk ayam DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN sebesar Rp400.000,00 yang berasal dari DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN sebesar Rp150.000,00, Terdakwa JARWONO Bin SISWANTO sebesar Rp50.000,00, Terdakwa BAYU OKTAFIANA Als BAYU Bin JAFAR HARSONO JUMADI sebesar Rp50.000,00, Terdakwa NURDIN Als NUR Bin PARSUDIN sebesar Rp50.000,00, Terdakwa RUJITO Als RUJI Bin MULYONO sebesar Rp50.000,00, ADIT sebesar Rp50.000,00 sedangkan untuk uang taruhan

Halaman 22 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam HADI SUGITO sebesar Rp400.000,00 berasal dari HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO sebesar Rp350.000,00, SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG sebesar Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang bersesuaian, maka cara permainan judi sabung ayam dilakukan selama 3 (tiga) ronde, tiap ronde selama 15 (lima belas) menit dengan waktu istirahat tiap ronde selama 5 (lima) menit, selanjutnya sekitar pukul 11.45 wib adu ayam dimulai, dan sebagai timer/penentu waktu adalah Suyitno, dimana ayam yang dinyatakan sebagai pemenang adalah ayam yang dapat membuat lawan lari atau tidak mau diadu, dan pemilik ayam yang menang akan mendapatkan uang yang menjadi taruhan yang nantinya dipotong untuk Solihin sebagai pemilik tempat/yang menyediakan tempat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Suyitno sebagai timer/penentu waktu sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui hal tersebut dilarang oleh suatu ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang bersesuaian awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta ADIT, sedang berada di pekarangan belakang rumah milik saksi SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI yang terletak di Desa Pangempon RT.17/RW.09 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk melihat ayam dikarenakan ditempat tersebut sering dikunjungi oleh masyarakat umum untuk menyaksikan pertandingan ayam selanjutnya saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO yang membawa ayam jantan (jago) berwarna wido, mengajak saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN (berkas perkara terpisah) untuk bertanding sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya dan atas permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO tersebut kemudian saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN yang pada saat itu juga membawa ayam jantan (jago) berwarna klawu menyanggupi permintaan saksi HADI SUGITO Als GITO Bin SUMARJO dan disepakati uang taruhannya adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saudara ADIT ikut serta dalam permainan judi yaitu dengan memasang uang

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan untuk ayam saksi DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN sebesar Rp400.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Para Terdakwa main judi bukan untuk mata pencaharian, melainkan karena ada kesempatan main judi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi (melanggar Pasal 303 KUHP) telah terpenuhi;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin (ajaran hukum) pidana mereka yang melakukan dan turut serta melakukan harus terpenuhi 2 (dua) syarat, pertama adalah kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, kedua adalah mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang bersesuaian, yaitu Para Terdakwa saat ditangkap sedang melaksanakan perjudian sabung ayam, dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta saudara ADIT ikut serta dalam permainan judi yaitu dengan memasang uang taruhan untuk ayam DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN sebesar Rp400.000,00 yang berasal dari DWIKI MARIN SUTRISNO Als DWIKI Bin MILIN sebesar Rp150.000,00, Terdakwa JARWONO Bin SISWANTO sebesar Rp50.000,00, Terdakwa BAYU OKTAFIANA Als BAYU Bin JAFAR HARSONO JUMADI sebesar Rp50.000,00, Terdakwa NURDIN Als NUR Bin PARSUDIN sebesar Rp50.000,00, Terdakwa RUJITO Als RUJI Bin MULYONO sebesar Rp50.000,00, ADIT sebesar Rp50.000,00 sedangkan untuk uang taruhan ayam HADI SUGITO sebesar Rp400.000,00 berasal dari HADI SUGITOAls GITO Bin SUMARJO sebesar Rp350.000,00, SUYITNO Als SUYIT Bin LETENG sebesar Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat kerja sama yang disadari antara Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa



telah mengambil bagian/peran untuk terlaksananya permainan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kurungan ayam warna warna biru yang terbuat dari bamboo, 1 (satu) ekor ayam jago Wido, 1 (satu) buah krusu warna hitam plisir kuning yang terbuat dari bamboo, 1 (satu) ekor ayam jago klawu/abu-abu, 1 (satu) buah krusu plisir kuning yang terbuat dari bamboo, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah tipe A37 dengan No. HP085867585660 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara . Solihin Suprio Alias Lihin Bin Suwidi, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat khususnya segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI, terdakwa II SUYITNO Alias SUYIT Bin LETENG, terdakwa III DWIKI MARIN SUTRISNO Alias DWIKI Bin MILIN, dan terdakwa IV HADI SUGITO Alias GITO Bin SUMARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOLIHIN SUPRIO Als LIHIN Bin SUWIDI, terdakwa II SUYITNO Alias SUYIT Bin LETENG, terdakwa III DWIKI MARIN SUTRISNO Alias DWIKI Bin MILIN, dan terdakwa IV HADI SUGITO Alias GITO Bin SUMARJO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 Kurungan warna biru yang terbuat dari bambu;
 - 1 Krusu warna hitam plisir kuning yang terbuat dari bambu;
 - 1 Krusu plisir Kuning yang terbuat dari bambu;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Ayam jago Wido;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa DWIKI MARIN SUTRISNO;
 - 1 Handphone merk OPPO warna merah tipe A37 dengan No.HP. 085867585660;
 - Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.

Halaman 26 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami Dian Erdianto, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Lucy Ariesty, S.H. dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh oleh Istari, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Dian Erdianto, S.H.,M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Istari, S.H.